



PUTUSAN

Nomor .2/Pid.B/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | TITIN BINTI SUPARNO |
| 2. Tempat lahir | : | Lampung |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 31 tahun |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl.Semangka 3 Rt.15.Rw.05 Kel-Panorama
Ke c-Singaran Pati Kota Bengkulu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang |

Terhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya PANCA DARMAWAN SH.MH Advokat yang berkantor di Lembaga bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib beralamat di Jln.sungai Khayan No.71 rt 15 Kel-tanah Patah kec-ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.2/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIN Binti SUMARNO eukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa TITIN Binti SUMARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti yaitu berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kuning sepanjang kurang lebih 20 em dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bawa ia terdakwa TITIN Binti SUPARNO, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Semangka 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAUS TAMAH Als TAMAH Bin TASUM dan saksi SYAIFUI EFENDI Als IPUL Bin WAWI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi RAUS TAMAH Als TAMAH Bin TASUM dan saksi SYAIFUI EFENDI Als IPUL Bin WAWI datang kerumah terdakwa TITIN Binti SUPARNO karena para saksi tersebut adalah Petugas Colektor pada PT. MASTER Kota Bengkulu untuk melakukan Penagihan ataupun Penarikan Barang Kredit yaitu berupa 1 (satu) unit TV IED 29 PCL Warna Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk SHARP 8,5 yang dikuasai terdakwa yaitu dengan cara kredit di PT. MASTER Kota Bengkulu untuk TV LED dan Mesin Cuci dengan masa kredit selama 15 bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp. 360.000,- untuk TV IED dan ansuran perbulannya sebesar Rp. 266.000,- untuk Mesin Cuci dan telah melakukan penunggakan selama 6 (enam) bulan untuk TV LED dan selama 5 (lima) bulan untuk Mesin Cuci, pada saat bertemu saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUL EFENDI sempat memberikan toleransi kepada terdakwa dengan mengatakan akan memberikan toleransi pembayaran ansuran untuk mesin cuci yang seharusnya dibayarkan 6 (enam) bulan ansuran agar dibayarkan 1 (satu) bulan ansuran dan untuk TV LED yang seharusnya dibayarkan 5 (lima) bulan ansuran agar dibayarkan 1 (satu) bulan ansuran saja, namun terdakwa tetap tidak juga bisa membayarnya sehingga saksi RAUS berkata "KALAU MEMANG TIDAK ADA ANSURAN SATU BULANPUN, KEDUA BARANG TERPAKSA KAMI TITIP DIKANTOR PT. MASTER" dan dijawab terdakwa "TIDAK BISA", dan dijawab lagi oleh saksi RAUS TAMAH "KOK GAK BISA, MBK AJA SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN PENARIKAN BARANG APABILA TIDAK ADA PEMBAYARAN" dijawab lagi oleh terdakwa "TIDAK BISA", lalu saksi RAUS TAMAH mengambil TV LED dari atas lemari TV ruang tamu namun terdakwa langsung menarik TV LED tersebut sehingga terjadilah tarik menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TV tersebut terlepas dan terjatuh kelantai, dan ketika saksi RAUS TAMAH akan mengambil TV tersebut kelantai terdakwa mengambil botol bedak dari samping lemari atau rak IV dan langsung memukulkannya kekepala samping sebelah kiri saksi RAUS TAMAH dan ketika terdakwa akan memukulkan botol bedak untuk yang kedua kalinya saksi RAUS TAMAH berhasil menangkis sehingga botol bedak tersebut terlepas dan botol bedak mengenai punggung tangan kanan saksi RAUS, kemudian terdakwa mengambil setrikaan dan kemudian melemparkannya kearah saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUL namun saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUL berhasil mengelak sehingga lemparan tersebut mengenai kaca sehingga kaca tersebut pecah, lalu terdakwa berlari kearah dapur dan kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kuning sepanjang kurang lebih 20 Cm yang tergenggam ditangannya sambil berkata "MATI KAU, MATI KAU" melihat terdakwa memegang pisau saksi RALIS TAMAH dan saksi SYAIFUL bergegas keluar rumah namun terdakwa tetap berusaha mengejar saksi RALIS TAMAH yang sudah berada didekat saksi SYAIFUL, saat itu saksi SAIFUL mengambil sapu dan menghadang terdakwa dengan sapu tersebut saat itulah terdakwa langsung menusukan pisau kearah perut saksi SYAIFUL namun saksi SYAIFUL berhasil namun tusukan pisau tersebut berhasil melukai punggung tangan kanan dan lengan kiri tangan saksi SYAIPUL, setelah itu terdakwa mengambil batubata dan kemudian melemparkannya kearah kepala saksi RALIS TAMAH, akibat kejadian tersebut saksi RALIS TAMAH mengalami lecet pada darah wajah sebelah kanan.dada sebelah kiri,jempol tangan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et.revertum No.474.5/1081/INST.. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan saksi SYAFUL EFENDI mengalami luka robek pada Daerah Lengan kiri bawah dan punggung tangan kanan sebagaimana visum et revertum no.474.5/1083/ INST.Forensik tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter Jaga pada pada RSUD M.Yunus Kota Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

ATAU KEDUA

Bawa ia terdakwa TITIN Binti SUPARNO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 Wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Semangka 3 kel-Panorama Kec-Singaran Pati Kota Bengkulu,atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi RAUS TAMAH Ais TAMAH. Bin TASLIM dan saksi SYAIFUL EFENDI Als IPUL Bin WAWI datang kerumah terdakwa TITIN Bmtl SUPARNO karena para saksi tersebut adalah Petugas Colektor pada PT. MASTER Kota Bengkulu untuk melakukan Penagihan ataupun Penarikan Barang Kredit yaitu berupa 1 (satu) umt TV LED 29 PCL Warna Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk SHARP 8,5 yang dikuasai terdakwa yaitu dengan cara kredit di PT. MASTER Kota Bengkulu untuk TV LED dan Mesin Cuci dengan masa kredit selama 15 bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp. 360.000,- untuk TV LED dan ansuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sebesar Rp. 266.000,- untuk Mesin Cud dan telah melakukan penunggakan selama 6 (enam) bulan untuk TV IED dan selama 5 (lima) bulan untuk Mesin Cud, pada saat bertemu saksi RAIS TAMAH dan saksi SYAIFUL EFENDI sempat memberikan toleransi kepada terdakwa dengan mengatakan akan memberikan toleransi pembayaran ansuran untuk mesin cud yang seharusnya dibayarkan 6 (enam) bulan ansuran agar dibayarkan 1 (satu) bulan ansuran dan untuk TV LED yang seharusnya dibayarkan 5 (lima) bulan ansuran agar dibayarkan 1 (satu) bulan ansuran saja, namun terdakwa tetap tidak juga bisa membayarnya sehingga saksi RAIS berkata "KALAU MEMANG TIDAK ADA ANSURAN SATU BULANPUN, KEDUA BARANG TERPAKSA KAMI TITIP DIKANTOR PT. MASTER" dan dijawab terdakwa "TIDAK BISA", dan dijawab lagi oleh saksi RAIS TAMAH "KOK GAK BISA, MBK AJA SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN PENARIKAN BARANG APABILA TIDAK ADA PEMBAYARAN" dijawab lagi oleh terdakwa "TIDAK BISA", lalu saksi RAIS TAMAH mengambil TV LED dari atas lemari TV ruang tamu namun terdakwa langsung menarik TV LED tersebut sehingga terjadilah tarik menarik sehingga TV tersebut terlepas dan terjatuh kelantai, dan ketika saksi RAIS TAMAH akan mengambil TV tersebut kelantai terdakwa mengambil botol bedak dari samping lemari atau rak TV dan langsung memukulkannya kekepala samping sebelah kiri saksi RAUS TAMAH dan ketika terdakwa akan memukulkan botol bedak untuk yang kedua kalinya saksi RAIS TAMAH berhasil menangkis sehingga botol bedak tersebut terlepas dan botol bedak mengenai punggung tangan kanan saksi RAIS, kemudian terdakwa mengambil setrikaan dan kemudian melemparkannya kearah saksi RAIS TAMAH dan saksi SYAIFUL namun saksi RAIS TAMAH dan saksi SYAIFUL berhasil mengelak sehingga lemparan tersebut mengenai kaca sehingga kaca tersebutpun pecah, lalu terdakwa berlari kearah dapur dan kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kuning sepanjang kurang lebih 20 Cm yang tergenggam ditangannya sambil berkata "MATI KAU, MATI KAU" melihat terdakwa memegang pisau saksi RAIS TAMAH dan saksi SYAIFUL bergegas keluar rumah namun terdakwa tetap berusaha mengejar saksi RAUS TAMAH yang sudah berada didekat saksi SYAIFUL, saat itu saksi SAIFUL mengambil sapu dan menghadang terdakwa dengan sapu tersebut saat itulah terdakwa langsung menusukan pisauanya kearah perut saksi SYAIFUL namun saksi SYAIFUL berhasil mengelak namun tusukan pisau tersebut berhasil meJukai punggung tangan kanan dan lengan kiri tangan saksi SYAIPUL, setelah itu terdakwa mengambil batubata dan kemudian melemparkannya kearah kepala saksi RAIS TAMAH, akibat kejadian tersebut saksi RAIS TAMAH mengalami lecet pada darah wajah sebelah kanan, dada sebelah kiri, jempol tangan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpuJ sebagaimana Visum Et. Repertum No. 474.5/1081/INST. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter Jaga pada RSUD M. Yunus Kota Bengkulu dan saksi SYAIPUL EFENDI mengalami Luka Robek pada Daerah Lengan Kiri Bawah dan Punggung Tangan Kanan sebagaimana Visum Et. Repertum No. 474.5/10B3/INST. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter Jaga pada RSUD M. Yunus Kota Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAIS TAMAH BIN TASLIM

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Semangka 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi SAIPUL.
- Bahwa ketika saksi RAUS TAMAH Ais TAMAH Bin TASUM dan saksi SYAIFUI EFENDI Ais IPUI Bin WAWI datang kerumah terdakwa TITIN Binti SUPARNO karena para saksi tersebut adalah Petugas Colektor pada PT. MASTER Kota Bengkulu untuk melakukan Penagihan ataupun Penarikan Barang Kredit yaitu berupa 1 (satu) unit TV IED 29 PCI Warna Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk SHARP 8,5 yang dikuasai terdakwa yaitu dengan cara kredit di PT. MASTER Kota Bengkulu.
- Bahwa untuk TV LED dan Mesin Cud dengan rnasra kredit selama 15 bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp. 360.000,- untuk TV IED dan ansuran perbulannya sebesar Rp. 266.000,- untuk Mesin Cuci dan telah melakukan penunggakan selama 6 (enam) bulan untuk TV IED dan selama 5 (lima) bulan untuk Mesin Cuci, pada saat bertemu saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUL EFENDI sempat memberikan toleransi kepada terdakwa dengan mengatakan akan memberikan toleransi pembayaran ansuran untuk mesin cud yang seharusnya dibayarkan 6 (enam) bulan ansuran agar dibayarkan 1 (satu) bulan ansuran dan untuk TV IED yang seharusnya dibayarkan 5 (lima) bulan ansuran agar dibayarkan 1 (satu) bulan ansuran saja, namun terdakwa tetap tidak juga bisa membayarnya sehingga saksi RAUS berkata "KALAU MEMANG TIDAK ADA ANSURAN SATU BULANPUN, KEDUA BARANG TERPAKSA KAMI TITIP DIKANTOR PT. MASTER" dan dijawab terdakwa "TIDAK BISA", dan dijawab lagi oleh saksi RAUS TAMAH "KOK GAK BISA, MBK AJA SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN PENARIKAN BARANG APABILA TIDAK ADA PEMBAYARAN" dijawab lagi oleh terdakwa "TIDAK BISA".
- Bahwa benar kemudian saksi RAUS TAMAH mengambil TV IED dari atas lemari TV ruang tamu namun terdakwa langsung menarik 1V LED tersebut sehingga terjadilah tarik menarik sehingga 1V tersebut terlepas dan terjatuh kelantai, dan ketika saksi RAUS TAMAH akan mengambil TV tersebut kelantai terdakwa mengambil botol bedak dari samping lemari atau rak TV dan langsung memukulkannya kekepala samping sebelah kiri saksi RAUS TAMAH dan ketika terdakwa akan memukulkan botol bedak untuk yang kedua kalinya saksi RAUS TAMAH berhasil menangkis sehingga botol bedak tersebut terlepas dan botol bedak mengenai punggung tangan kanan saksi RAUS.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil setrikaan dan kemudian melemparkannya kearah saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUI namun saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUI berhasil mengelak sehingga lemparan tersebut mengenai kaca sehingga kaca tersebut pecah, lalu terdakwa berlari kearah dapur dan kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kuning sepanjang kurang lebih 20 em yang tergenggam ditangannya sambil berkata "MATI KAU, MATI KAU" melihat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau saksi RAUS TAMAH dan saksi SYAIFUL bergegas keluar rumah namun terdakwa tetap berusaha mengejar saksi RAUS TAMAH yang sudah berada didekat saksi SYAIFUL, saat itu saksi SAIFUL mengambil sapu dan menghadang terdakwa dengan sapu tersebut saat itulah terdakwa langsung menusukan pisaunya kearah perut saksi SYAIFUL namun saksi SYAIFUL berhasil mengelak namun tusukan pisau tersebut berhasil melukai punggung tangan kanan dan lengan kiri tangan saksi SY AIPUI, setelah itu terdakwa mengambil batubata dan kemudian melemparkannya kearah kepala saksi RAUS TAMAH.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RAUS TAMAH mengalami lecet pada darah wajah sebelah kanan, dada sebelah kiri, jempol tangan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et. Repertum No. 474.5/1081/INST. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter Jaga pada RSUD M. Yunus Kota Bengkulu dan saksi SYAIPUL EFENDI mengalami Luka Robek pada Daerah Lengan Kiri Bawah dan Punggung Tangan Kanan sebagaimana Visum Et. Repertum No. 474.5/1083/INST. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter Jaga pada RSUD M. Yunus Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan sebagian dan tidak membenarkannya.

2. Saksi SYAIPUL EFENDI Alias IPUL Bin WAWI,

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 WIB dijalan Semangka 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara melempar saksi dengan menggunakan setrikaan tetapi saksi berhasil menghindar dan kena kaca rumahnya selanjutnya terdakwa berlari kebelakang rumah atau kedapur dan kembali dengan membawa pisau dapur dan kemudian mengejar saksi RAIIS dan berusaha menusukan kearah badannya saat itu saksi SYAIPUL langsung mengambil sapu yang ada diteras dan mencoba untuk menghadangnya dengan sapu namun terdakwa langsung berbalik menyerang saksi dengan menusukan pisau yang dipegang dengan tangan kanan kearah perut saksi dan saksi menghindar kemudian saksi merebut pisau yang ada ditangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tangan saksi terluka terkena pisautersebut, namun akhirnya pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi, kemudian pisau tersebut diberikan kepada saksi RAIIS untuk disimpan dan kemudian saksi dan saksi RAIIS pun mundur keluar rumah, namun sesampainya dihalaman rumah terdakwa mengejar saksi dan saksi RAIIS dan langsung memukuli saksi kearah muka dan badan berulang-ulang dengan cara tangan kirinya menarik baju saksi dibagian adada sementara tangan kanannya memukuli saksi kemudian terdakwa melepaskan saksi SYAIPUI dan kemudian mengambil batu bata yang ada dihalaman dan mau dilemparkan ke saksi RAIIS namun batubata tersebut berhasil saksi rebut dari tangan terdakwa dan terdakwa kembali menyerang saksi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli muka saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan berkali-kali dan saksi sempat berkata "sudahlah mbk" namun terdakwa tetap terus menyerang saksi dan berhenti ketika saksi menelpon pimpinan yang bernama ALFITRI.

- Bahwa benar Penyebab kejadian tersebut yaitu berasal ketika saksibersama dengan saksi RAIS TAMAH, saksi DENDA dan saksi KHOLIDI datang kerumah terdakwa untuk melakukan penagihan barang-barang kredit di PT. MASTER Cabang Bengkulu berupa TV LED 29 PCI Warna Putih Biru dan Mesin Cud Warna Putih yang sudah menunggak selama 6 (enam) bulan, setelah proses negoisasi terdakwa tetap juga tidak mau membayarnya, dan saksi sarankan untuk mengansur satu bulan saja namun terdakwa tetap tidak juga mau membayarnya sehingga sesuai prosedur bahwa barang yang menunggak harus dikembalikan ke PT. Master Cabang Bengkulu dan ketika saksi akan mengambil TV LED dan Mesin Cud Sharp 8,5 terdakwa marah-marah dan menarik TV agar tidak dibawa sehingga terjadi tarik-menarik hingga akhirnya terbanting dan pecah dan TV berhasil diamankan saksi RAIS sehingga terdakwa marah-marah dan melempar saksi dengan serikaan hingga akhirnya terjadilah penganiayaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

3. Saksi DENDA PERMANA Als OED Bin NAZARUL BAHRI,

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Semangka 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi SAIPUL.
- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu berasal ketika saksi bersama dengan saksi RAIS TAMAH, saksi DENDA dan saksi KHOLIDI datang kerumah terdakwa untuk melakukan penagihan barang-barang kredit di PT. MASTER Cabang Bengkulu berupa TV IED 29 PCI Warna Putih Biru dan Mesin Cud Warna Putih yang sudah menunggak selama 6 (enam) bulan, setelah proses negoisasi terdakwa tetap juga tidak mau membayarnya, dan saksi sarankan untuk mengansur satu bulan saja namun terdakwa tetap tidak juga mau membayarnya sehingga sesuai prosedur bahwa barang yang menunggak harus dikembalikan ke PT. Master Cabang Bengkulu dan ketika saksi akan mengambil TV LED dan Mesin Cud Sharp 8,5 terdakwa marah-marah dan menarik TV agar tidak dibawa sehingga terjadi tarik-menarik hingga akhirnya terbanting dan pecah dan TV berhasil diamankan saksi RAIS sehingga terdakwa marah-marah dan melempar saksi dengan serikaan hingga akhirnya terjadilah penganiayaan.

Bahwa benar terdakwa ada memukul saksi SYAIPUI berkali-kali dengan era bertubi-tubi kemudian melempar saksi RAIS dan saksi SYAIPUI dengan serikaan dan benar saksi SYAIPUI terluka terkena pisau dapur yang dipegang oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa TITIN Binti SUPARNO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah seorang pedagang kaki lima dan sehari hari berjualan sayuran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Semangka 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi SAIPUL namun sebelumnya saksi Ralis dan saksi SAIPUL yang pertama kali melakukan kekerasan kepada terdakwa yaitu dengan cara menampar pipi terdakwa dan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu lidi.
- Bahwa benar Penyebab kejadian tersebut berawal ketika saksi Ralis Tamah dan saksi Saipul yang bertugas sebagai Colektor Perusahaan PT. MASTER Kota Bengkulu datang kerumah terdakwa untuk melakukan Penagihan atau pun Penarikan Barang Kredit berupa TV dan mesin cuci;
- Bahwa benar saksi itu saksi Ralis Tamah akan mengambil TV dari atas lemari TV yang ada diruang tamu terdakwa dan ketika saksi ralis Tamah akan membawa TV tersebut terdakwa menahan agar jangan dibawa oleh mereka sehingga terjadilah tarik menarik sehingga TV tersebut terlepas dan terjatuh kelantai sehingga terdakwa marah dan mengambil botol bedak dari sam ping lemari atau rak TV dan langsung memukulkannya kearah saksi Ralis Tamah, kemudian terdakwa mengambil setrikaan dan kemudian melemparkannya kearah saksi Ralis Tamah namun saksi Ralis Tamah berhasil mengelak sehingga lemparan tersebut mengenai kaea sehingga kaea tersebutpun peeah,
- Bahwa ketika saksi Ralis dan saksi saipul berada diluar rumah terdakwa sempat berlari kearah dapur dan kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah pisau yang tergenggam ditangannya, namun saat itu saksi SAIPUI sempat menahan badan terdakwa dan namun terdakwa tetap berusaha mengejar saksi yang sudah berada didekat saksi SAIPUI, sa at itu saksi SAIFUI mengambil sapu dan menghadang terdakwa dan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu lidi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tau apa yang menyebabkan tangan saksi Saipul terluka.
- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna eoklat kuning sepanjang kurang lebih 20 em adalah milik terdakwa yang diambilnya dari dapur yang akan dipergunakan untuk menakuti saksi Ralis dan saksi Saipul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa mengaku bersalah karena terlalu emosi;
- Bawa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa benar terdakwa seorang janda serta mempunyai anak kecil yang menjadi tanggung jawab terdakwa;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bawa benar antara terdakwa dengan korban telah berdamai;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; oleh terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP atau kedua Pasal 335 ayat 1 KUHP,

Menimbang; oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternative maka menurut hukum majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka surat dakwaan yang relevan dipertimbangkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yakni melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Melakukan penganiayaan

AD.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" atau 'HIJ' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa TITIN Binti SUMARNO dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pemberitahuan terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Ralis,Syaiful dan Denda Permana membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa TITIN Binti SUMARNO maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa TITIN Binti SUMARNO yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang;Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Semangka 3 KeJ. Panorama Kec. Singaran Pati Kota telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi SAIPUL yaitu dengan cara : terdakwa mengambil botol bedak dari samping lemari atau rak TV dan langsung memukulkannya kekepala samping sebelah kiri saksi RAIS TAMAH dan ketika terdakwa akan memukulkan botol bedak untuk yang kedua kalinya saksi RAIS TAMAH berhasil menangkis sehingga botol bedak tersebut terlepas dan botol bedak mengenai punggung tangan~ kanan saksi RAIS kemudian terdakwa mengambil setrikaan dan kemudian melemparkannya kearah saksi RAIS TAMAH da~ saksi SYAIFUL namun saksi RAIS TAMAH dan saksi SYAIFUL berhasil mengelak sehingga lemparan tersebut mengenai kaca sehingga kaca tersebutpun pecah, lalu terdakwa berlari kearah dapur dan kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kuning sepanjang kurang lebih 20 em yang tergenggam ditangannya sambil berkata "MATI KAU, MATI KAU" melihat terdakwa memegang pisau saksi RAIS TAMAH dan saksi SYAIFUL bergegas keluar rumah namun terdakwa tetap berusaha mengejar saksi RAIS TAMAH yang sudah berada didekat saksi SYAIFUL, sa at itu saksi SYAIFUL mengambil sapu dan menghadang terdakwa dengan sapu tersebut saat itulah terdakwa langsung menusukan pisauanya kearah perut saksi SYAIFUL namun saksi SYAIFUL berhasil mengelak namun tusukan pisau tersebut berhasil melukai punggung tangan kanan dan lengan kiri tangan saksi SYAIPUL, setelah itu terdakwa mengambil batubata dan kemudian melemparkannya kearah kepala saksi RAIS TAMAH, akibat kejadian tersebut saksi RAIS TAMAH mengalami lecet pada darah wajah sebelah kanan, dada sebelah kiri, jempol tangan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et. Reportum No. 474.5/1081/INST. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter Jaga pad a RSUD M. Yunus Kota Bengkulu dan saksi SYAIPUL EFENDI mengalami Luka Robek pad a Daerah Lengan Kiri Bawah dan Punggung Tangan Kanan sebagaimana Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et. Repertum No. 474.5/1083/1 NST. FORENSIK tanggal 02 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSIIO Dokter Jaga pada RSUD M. Yunus Kota Bengkulu

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembesar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa antara terdakwa dengan korban telah berdamai dan saling memaafkan
2. Berlaku sopan dam persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TITIN Binti SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Memidana la terdakwa TITIN Binti SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa terkecuali sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun ada ketentuan hakim lain yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah
3. Menyatakan barang bukti berupa: Barang Bukti yaitu berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kuning sepanjang kurang lebih 20 cm dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin Tangga 6 Pebruari 2017 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,MERRY TB,SH.MH dan ARIFIN SANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 13 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri MERRY TB.SH.MH dan HASCARYO,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota ,dibantu oleh HASYIM HOSEN.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YORDAN MAHENDRA BETSY.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI, S.H.MH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI,SH

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN.SH.